



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **DARIMIN BIN SANGUDI**
Tempat lahir : Banyumas
Umur / Tanggal lahir : 65 Tahun / 20 November 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watuagung, RT.006/001, Kelurahan Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUYONO BIN KARTA WIRONO**
Tempat lahir : Kebumen
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun / 15 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trasan, RT.001/RW.001, Kelurahan Redisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

Nama lengkap : **JUMADI BIN DAWIR**
Tempat lahir : Banyumas
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watuagung, RT.005/001, Kelurahan Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2025.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Darimin Bin Sangudi, Terdakwa II Suyono Bin Karta Wirono dan Terdakwa III Jumadi Bin Dawir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Perjudian*, sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 lembar dirampas untuk dimusnahkan;
 2. Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali perbuatannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-10/BANYU/Eku.2/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I DARIMIN Bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO Bin KARTA WIRONO dan Terdakwa III JUMADI Bin DAWIR pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI sedang berada di rumah, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO datang ke rumah, lalu Terdakwa II SUYONO mengajak Terdakwa I DARIMIN untuk bermain judi TUTIT/CEWENG dengan uang taruhan RP 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di rumah kosong samping rumah Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI setuju ajakan tersebut, lalu Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO bermain judi TUTIT /CEWENG dengan taruhan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di rumah kosong yang berada di sebelah rumah tinggal Terdakwa I DARIMIN;
- Bahwa ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran/permainan, Terdakwa III JUMADI bin DAWIR datang dan ikut bermain sehingga ketika itu Para Terdakwa bermain bertiga dengan uang taruhan sama yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per permainan, setelah menyelesaikan 2 (dua) kali permainan, uang modal Terdakwa III JUMADI bin DAWIR habis sehingga dirinya tidak ikut melanjutkan permainan dan permainan judi TUTIT tetap

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedangkan Terdakwa III JUMADI hanya menonton ditempat tersebut .Ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedang main Judi TUTIT tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu Uang modal Terdakwa I DARIMIN sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Uang modal Terdakwa II SUYONO sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang modal Terdakwa III JUMADI sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceweng adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);
Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing - masing yaitu:
 - YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - RON : bergambar muntil, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SANGAN : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis;

Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, Kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20;

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini bersifat mencari keuntungan dan permainan Judi Kartu Thutit/Ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO dan Terdakwa III JUMADI bin DAWIR pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, menggunakan kesempatan main judi berupa Judi Kartu Thutit/Ceki yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI sedang berada di rumah, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO datang ke rumah, lalu Terdakwa II SUYONO mengajak Terdakwa I DARIMIN untuk bermain judi TUTIT/CEWENG dengan uang taruhan RP 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di rumah kosong samping rumah Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI setuju ajakan tersebut, lalu Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO bermain judi TUTIT /CEWENG dengan taruhan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di rumah kosong yang berada di sebelah rumah tinggal Terdakwa I DARIMIN;
- Bahwa ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran/permainan, Terdakwa III JUMADI bin DAWIR datang dan ikut bermain sehingga ketika itu Para Terdakwa bermain bertiga dengan uang taruhan sama yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per permainan, setelah menyelesaikan 2 (dua) kali permainan, uang modal Terdakwa III JUMADI bin DAWIR habis sehingga dirinya tidak ikut melanjutkan permainan dan permainan judi TUTIT tetap dilanjutkan oleh Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedangkan Terdakwa III JUMADI hanya menonton ditempat tersebut .Ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedang main Judi TUTIT tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu Uang modal Terdakwa I DARIMIN sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Uang modal Terdakwa II SUYONO sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang modal Terdakwa III JUMADI sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas;
- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceweng adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan, kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing-masing yaitu:

- YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- RON : bergambar muntil, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
- SANGAN : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis;

Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, Kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20;

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.15.000,-

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini hanya iseng-iseng yang bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya dan permainan Judi Kartu Thutit/Ceki tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Mereka Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO dan Terdakwa III JUMADI bin DAWIR pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung Rt 06 Rw 01 Kec. Tambak Kab.Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI sedang berada di rumah, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO datang ke rumah, lalu Terdakwa II SUYONO mengajak Terdakwa I DARIMIN untuk bermain judi TUTIT/CEWENG dengan uang taruhan RP 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di rumah kosong samping rumah Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI setuju ajakan tersebut, lalu Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO bermain judi TUTIT /CEWENG dengan taruhan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di rumah kosong yang berada di sebelah rumah tinggal Terdakwa I DARIMIN;
- Bahwa ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI, Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran/permainan, Terdakwa III JUMADI bin DAWIR datang dan ikut bermain sehingga ketika itu Para Terdakwa bermain bertiga dengan uang taruhan sama yaitu Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per permainan, setelah menyelesaikan 2 (dua) kali permainan, uang modal Terdakwa III JUMADI bin DAWIR habis sehingga

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



dirinya tidak ikut melanjutkan permainan dan permainan judi TUTIT tetap dilanjutkan oleh Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedangkan Terdakwa III JUMADI hanya menonton ditempat tersebut. Ketika Terdakwa I DARIMIN bin SANGUDI dan Terdakwa II SUYONO bin KARTA WIRONO sedang main Judi TUTIT tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas mengamankan Para Terdakwa berikut uang taruhan/pasangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu Uang modal Terdakwa I DARIMIN sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Uang modal Terdakwa II SUYONO sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang modal Terdakwa III JUMADI sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) set kartu Thutit/Ceki sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Banyumas;

- Bahwa cara permainan judi Thutit/Ceweng adalah Pemain judi Thutit minimal berjumlah 3 (tiga) orang duduk melingkar kemudian membuat kesepakatan nilai uang taruhan dalam satu putaran kocokan dan disepakati sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);
Kartu ceki 1 (satu) set berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dipegang oleh salah satu pemain untuk mengocok terlebih dahulu untuk membagikan kartu dan, kartu ceki terdiri dari 9 (sembilan) rumpun masing-masing yaitu:
 - YO : bergambar ratu, gundul, kasut, kenci, kucing, bedor, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - RON : bergambar muntill, pelong, dengkek masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - TELON : gambar gunung, wajik, kecus, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - PAT : gambar cawang, tambur, bodong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - LIMAN : gambar goso, gombal, kantong, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - NEM : gambar gapet kleja, gapet kerok, gapet cina, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - PITON : gambar gemblung, geper, cuit, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;
 - WOLON : gambar budeg kerok, budeg manis, budeg puel, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



- **SANGAN** : gambar sanga abang, glinding, kiang, masing-masing gambar jumlah 4 (empat) kartu sama.

Kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagi ke masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi terbalik dan sebanyak 36 lembar diletakan di tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya pemain mengambil 1 kartu yang sama yang ada di kartu sebanyak 36 lembar kemudian diletakan di samping pemain, setelah itu pemain mengambil satu kartu yang ada di kartu yang terbalik apabila kartu yang diambil ada yang sama persis dengan kartu yang terbuka maka kartu tersebut diambil dan diletakan disamping pemain begitu seterusnya sampai kartu habis;

Setelah kartu habis kemudian kartu dihitung dengan syarat hitungannya adalah mempunyai kartu Thit (kartu dengan jenis dan gambar yang sama berjumlah 4 kartu) memiliki nilai 10 sedangkan untuk kartu warna merah kartu Ratu, Sangan abang, Kenci apabila memiliki 3 kartu maka mendapat nilai 10 sedangkan apabila memiliki 4 kartu memiliki nilai sebesar 20;

Setelah dihitung untuk pemain yang memiliki nilai paling besar maka akan mendapatkan uang bayaran/taruhan dari pemain lain sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya untuk pemenang mengocok kartu dan membagikan kartu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Thutit/Ceki ini hanya iseng-iseng yang bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Thutit tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang / pembesar yang berkuasa;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KRISNA PRABOWO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Watuagung terkait dugaan tindak pidana perjudian. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan sehingga akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain thutit/ceweng dengan menggunakan kartu ceki;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) kartu dan uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam melakukan permainan thutit/ceweng dengan menggunakan kartu ceki, Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa permainan kartu dengan jenis thutit/ceweng yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana tumpukan kartu dan uang tunai tersebut merupakan barang bukti yang diamankan Saksi ketika Para Terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi YUGO PRASETYO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Watuagung terkait dugaan tindak pidana perjudian. Setelah mengetahui informasi

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan sehingga akhirnya berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain thutit/ceweng dengan menggunakan kartu ceki;

- Bahwa ketika penangkapan dilakukan, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki berisi 120 (seratus dua puluh) kartu dan uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika diamankan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam melakukan permainan thutit/ceweng dengan menggunakan kartu ceki, Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa permainan kartu dengan jenis thutit/ceweng yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah bermain sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana tumpukan kartu dan uang tunai tersebut merupakan barang bukti yang diamankan Saksi ketika Para Terdakwa ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis thutit/ceweng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa rumah kosong tersebut merupakan rumah mantan isteri Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa I sedang berada dirumah, dimana saat itu Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan mengajak untuk bermain thutit/ceweng dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dalam satu putaran;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saat itu Terdakwa I tidak ada kegiatan, maka Terdakwa langsung bermain kartu bersama Terdakwa II, namun saat permainan sudah berjalan 2 (dua) putaran selanjutnya Terdakwa III datang dan ikut bermain;
- Bahwa setelah permainan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan 2 (dua) kali putaran, modal dari Terdakwa III habis sehingga Terdakwa III tidak melanjutkan kembali permainan, dimana saat permainan kartu dilanjutkan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, tiba-tiba datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa adapun cara permainan kartu thutit/ceweng yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah sebagai berikut:
 - Setelah uang taruhan disepakati sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III duduk secara melingkar, adapun total kartu sebanyak 120 (seratus dua puluh) dibagikan kepada masing-masing pemain sejumlah 18 (delapan belas) lembar kartu;
 - Sisa dari kartu yang telah dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu diambil yang diletakkan dimeja dengan posisi terbuka, sedangkan sisa kartu lainnya diletakkan dalam posisi tertutup;
 - Selanjutnya para pemain secara bergantian mencari kartu yang memiliki gambar yang sama dengan kartu yang dipegangnya yang berada dalam tumpukan kartu yang terbuka hingga pemain memperoleh kartu kembar sebanyak 3 (tiga) kartu, dan apabila sudah mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu yang sama maka akan dihitung nilai 1 (satu);
 - Setelah semua kartu sudah habis, selanjutnya masing-masing pemain akan menghitung jumlah kartu yang sama (kembar), dimana pemain yang mempunyai kartu kembar terbanyak akan menjadi pemenang. Tetapi apabila semua pemain tidak ada yang mempunyai kartu kembar 3 (tiga) maka dalam permainan tersebut tidak ada pemenang.
- Bahwa ketika permainan kartu thutit/ceweng tersebut dilakukan, Terdakwa I tidak memperoleh kemenangan, mengingat yang saat itu menang adalah Terdakwa II;
- Bahwa permainan kartu thutit/ceweng sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan kartu thutit/ceweng yang Terdakwa I lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah berkebun merawat pohon durian.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis thutit/ceweng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, dan setelah berbincang-bincang Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bermain kartu thutit/ceweng di sebuah rumah kosong yang kemudian datang Terdakwa III untuk ikut bermain. Setelah permainan berjalan sekitar 4 (empat) kocokan datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berikut barang bukti kartu yang dipakai untuk bermain serta sejumlah uang tunai;
- Bahwa rumah kosong tempat Terdakwa II diamankan merupakan rumah milik Terdakwa I, namun dikarenakan Terdakwa I telah bercerai dengan istrinya sehingga rumah tersebut tidak ditempati;
- Bahwa sistem permainan kartu jenis thutit/ceweng menggunakan sistem nilai yang paling tinggi dalam setiap putaran/kocokan, sehingga yang menang akan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan permainan kartu jenis thutit/ceweng adalah Terdakwa II, yang dalam setiap putaran taruhannya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa II sudah bermain sekitar 4 (empat) putaran;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis thutit/ceweng tersebut, modal Terdakwa II yaitu Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), modal Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa III Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana seluruh uang tersebut saat penangkapan turut diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis thutit/ceweng yang Terdakwa II lakukan bersifat untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah berkebun;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa II tinggal bersama kakak perempuannya, mengingat Terdakwa II berstatus duda;
- Bahwa permainan kartu thutit/ceweng yang Terdakwa II lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah bermain kartu jenis thutit/ceweng dengan taruhan sejumlah uang bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa III dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa III datang ke sebuah rumah kosong yang berada dekat rumah Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bermain kartu thutit/ceweng. Setelah permainan berjalan sekitar 4 (empat) kocokan datang anggota kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berikut barang bukti kartu yang dipakai untuk bermain serta uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu thutit/ceweng menggunakan kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
- Bahwa sistem permainan kartu jenis thutit/ceweng menggunakan sistem nilai yang paling tinggi dalam setiap putaran, sehingga yang menang akan mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa yang memiliki ide terkait nominal besaran taruhan dalam setiap putaran sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah Terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan dalam perkara ini terjadi, Terdakwa III hanya mengikuti 2 (dua) kali putaran karena modal milik Terdakwa III sudah habis;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis thutit/ceweng tersebut, modal Terdakwa III yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa III adalah berkebun;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis thutit/ceweng yang Terdakwa III lakukan bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan kartu thutit/ceweng yang Terdakwa III lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu ceki isi 120 (seratus dua puluh) kartu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan, pihak kepolisian menemukan barang bukti dilokasi kejadian berupa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu ceki isi 120 (seratus dua puluh) kartu;
3. Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa II yang mendatangi rumah Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bermain kartu jenis thutit/ceweng dengan taruhan uang. Terhadap hal tersebut Terdakwa I mengikuti ajakan dari Terdakwa II;
4. Bahwa ketika permainan kartu antara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berjalan, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah kosong tersebut untuk ikut bermain;
5. Bahwa adapun cara yang dilakukan Para Terdakwa dalam bermain kartu thutit/ceweng adalah sebagai berikut:

- Setelah menyepakati uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Para Terdakwa duduk secara melingkar, adapun total kartu sebanyak 120 (seratus dua puluh) dibagikan kepada masing-masing pemain sejumlah 18 (delapan belas) lembar kartu;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa dari kartu yang telah dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu diambil yang diletakkan dimeja dengan posisi terbuka, sedangkan sisa kartu lainnya diletakkan dalam posisi tertutup;
 - Selanjutnya Para Terdakwa secara bergantian mencari kartu yang memiliki gambar yang sama dengan kartu yang dipegangnya yang berada dalam tumpukan kartu yang terbuka hingga memperoleh kartu kembar sebanyak 3 (tiga) kartu, dan apabila sudah mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu yang sama maka akan dihitung nilai 1 (satu);
 - Setelah semua kartu habis, Para Terdakwa kemudian akan menghitung jumlah kartu yang sama (kembar), dimana pemain yang mempunyai kartu kembar terbanyak akan menjadi pemenang. Tetapi apabila semua pemain tidak ada yang mempunyai kartu kembar 3 (tiga) maka dalam permainan tersebut tidak ada pemenang.
6. Bahwa permainan kartu dengan jenis thutit/ceweng bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
7. Bahwa dalam melakukan permainan kartu thutit/ceweng, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I Darimin Bin Sangudi, Terdakwa II Suyono Bin Karta

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wirono dan Terdakwa III Jumadi Bin Dawir dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur barang siapa haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur lain yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian rumusan pasal, sehingga benar atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Polresta Banyumas di sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Watuagung, RT.06/RW.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan permainan kartu thutit/ceweng, dimana Terdakwa III juga sebelumnya sudah mengikuti permainan tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran dengan modal sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu ceki isi 120 (seratus dua puluh) kartu;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu thutit/ceweng yaitu sebagai berikut:

- Setelah menyepakati uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Para Terdakwa duduk secara melingkar, adapun total kartu sebanyak 120 (seratus dua puluh) dibagikan kepada masing-masing pemain sejumlah 18 (delapan belas) lembar kartu;
- Sisa dari kartu yang telah dibagi sebanyak 12 (dua belas) kartu diambil yang diletakkan dimeja dengan posisi terbuka, sedangkan sisa kartu lainnya diletakkan dalam posisi tertutup;
- Selanjutnya Para Terdakwa secara bergantian mencari kartu yang memiliki gambar yang sama dengan kartu yang dipegangnya yang berada dalam tumpukan kartu yang terbuka hingga memperoleh kartu kembar sebanyak 3 (tiga) kartu, dan apabila sudah mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu yang sama maka akan dihitung nilai 1 (satu);
- Setelah semua kartu habis, Para Terdakwa kemudian akan menghitung jumlah kartu yang sama (kembar), dan pemain yang mempunyai kartu kembar terbanyak akan menjadi pemenang. Tetapi apabila semua pemain tidak ada yang mempunyai kartu kembar 3 (tiga) maka dalam permainan tersebut tidak ada pemenang;

Menimbang bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas dalam melakukan permainan kartu jenis thutit/ceweng, terlihat jelas jika permainan dimaksud merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena sangat tergantung dari jenis rumpun kartu yang dimiliki Para Terdakwa yang didukung dengan kemahiran serta strategi Para Terdakwa dalam mempermainkannya tanpa harus memerlukan keahlian khusus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika permainan tersebut dikualifikasikan sebagai permainan judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa teori relatif atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan, memandang bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, namun harus juga bertujuan untuk memperbaiki (korektif), mencegah (preventif) dan mendidik (edukatif) sehingga kelak dikemudian hari pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari teori di atas, suatu pemidanaan yang berkeadilan haruslah memperhatikan proporsionalitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang dihubungkan dengan kadar pelanggaran/kejahatan yang dilakukannya, sehingga hakim tidak dapat memandang penjatuhan pidana hanya semata-mata melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi aspek formal secara hukum, melainkan hakim harus melihat lebih jauh apakah pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah menghadirkan rasa keadilan, mengingat hakim bukanlah seorang penghukum yang selalu berpedoman terhadap ketentuan tekstual undang-undang melainkan hakim juga merupakan seorang pengadil yang dalam menjatuhkan putusannya harus pula mencermati langkah-langkah yang dapat ditempuh agar pelanggaran hukum tidak terulang kembali/dapat dicegah demi terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat;

Menimbang bahwa apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo*, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa kiranya perlu pula dipertimbangkan terkait dampak maupun motif dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa bukanlah bandar atau orang-orang yang meraup keuntungan dari tindak pidana perjudian, melainkan hanya sekumpulan orang yang telah berusia lanjut yang mengisi kekosongan waktu untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang yang nominalnya pun tidak fantastis, tetapi yang perlu digaris bawahi apapun alasannya perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, untuk menciptakan rasa keadilan yang didasari atas hati nurani dengan tetap berpegang teguh pada keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diajukan Penuntut Umum, oleh karena itu terkait lamanya pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki isi 120 (seratus dua puluh) kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darimin Bin Sangudi**, Terdakwa II **Suyono Bin Karta Wirono** dan Terdakwa III **Jumadi Bin Dawir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu ceki isi 120 (seratus dua puluh) kartu. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Bilden, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mistam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Bilden, S.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mistam, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)